



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 46 TAHUN 2011

TENTANG

NILAI PEROLEHAN UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah dipandang perlu menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar Pengenaan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Nilai Perolehan Untuk Penghitungan Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 32).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas yang diberi kewenangan yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
7. Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;

BAB II

DASAR PENGENAAN TARIF

Pasal 2

- (1) Dasar Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).

- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
- a. Jenis Sumber Air;
 - b. Lokasi Sumber Air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau dimanfaatkan;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air;
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diatur berdasarkan catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 4

- (1) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditetapkan setiap bulan takwin.
- (2) Apabila terjadi perubahan data volume air yang diambil wajib melaporkan kepada Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal

Pt. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

MASRADIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **NILAI PEROLEHAN UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH.**

**DAFTAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR
PENETAPAN PAJAK AIR TANAH.**

NO.	PERUNTUKAN	VOLUME AIR (M ³) DAN NILAI PEROLEHAN AIR (PER M ³)				
		50 – 100 m ³	101 – 500 m ³	505 – 1000 m ³	1001 – 2500 m ³	< 2500 m ³
1.	Non Niaga	250	275	300	325	350
2.	Niaga	400	500	600	700	800
3.	Industri dengan Bahan Baku Air	700	1.000	1.300	1.600	2.000
4.	PDAM	100	100	100	100	100
5.	Pertamina	100	100	100	100	100

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal

Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

**TTD
MASRADIN**